

Nomor : **053/KA/04/2020**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ Level Proaktif

07 April 2020

Yth. Bupati Musi Banyuasin

Jl. Kol. Wahid Udin, Serasan Jaya,
Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin,
Sumatera Selatan 30711

Sesuai Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah unit kerja di K/L/Pemda yang menjadi pusat keunggulan di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Untuk mewujudkannya, LKPP sebagai instansi pembina telah menerbitkan Peraturan LKPP No. 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ dan Surat Edaran Deputy Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP No. 17 Tahun 2019 tentang Contoh Bukti Dukung Model Kematangan UKPBJ Level Proaktif.

Lebih lanjut, Model Kematangan UKPBJ tersebut telah diadopsi/dimasukkan ke dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Selain itu, di dalam Keputusan Bersama Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK, Menteri PPN/Kepala Bappenas, MenPANRB, Mendagri, dan Kepala KSP, ditargetkan 100 K/L/Pemda mencapai Tingkat Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif) untuk seluruh variabelnya paling lambat pada akhir tahun 2020 (B24).

UKPBJ Kabupaten Musi Banyuasin telah mencapai Tingkat Kematangan Level 3 (Proaktif) untuk seluruh variabelnya (9/9) pada bulan Maret 2020 (B15), sebelum batas akhir target Rencana Aksi Stranas PK. Untuk itu, kami mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi atas pencapaian tersebut.

Bagi UKPBJ yang telah mencapai level 3 (proaktif), LKPP akan melakukan penilaian lebih lanjut untuk menentukan apakah UKPBJ tersebut memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai pusat keunggulan. Oleh karena itu, mohon dukungan Saudara dan komitmen UKPBJ dalam mengimplementasikan sistem dan prosedur yang telah dibangun agar UKPBJ Kabupaten Musi Banyuasin berhasil menjadi pusat keunggulan, serta dapat meningkatkan kematangan ke level yang lebih tinggi yaitu 4 (strategis) dan 5 (unggul).

Kami mengharapkan UKPBJ Kabupaten Musi Banyuasin dapat menjadi contoh dan *role model* bagi UKPBJ K/L/Pemda lainnya.

Demikian, atas dukungan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala,

Roni Dwi Susanto



Tembusan :


1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Koordinator Stranas PK, KPK
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Hasil Pengisian Penilaian Mandiri

Tingkat Kematangan Organisasi UKPBJ

Kabupaten Musi Banyuasin

Domain	Variabel	Key Drivers	Kriteria Pusat Keunggulan	Tingkat Kematangan Saat Ini	File Bukti Dukung
Proses	1.1 Manajemen Pengadaan	Proses pengadaan terintegrasi mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak. Memastikan keamanan & keberlangsungan layanan pengadaan secara elektronik	3	3	Unduh Bukti Dukung
	1.2 Manajemen Penyedia	Tersedianya program pembinaan kepada penyedia guna memastikan keberhasilan proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	3	Unduh Bukti Dukung
	1.3 Manajemen Kinerja	Penerapan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan menggunakan IKU UKPBJ yang mendukung efisiensi proses pengadaan	3	3	Unduh Bukti Dukung
	1.4 Manajemen Resiko	Sudah diterapkan kode etik untuk para pengelola UKPBJ. Siklus manajemen risiko diterapkan untuk mendukung proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	3	Unduh Bukti Dukung
Kelembagaan	2.1 Pengorganisasian	Organisasi UKPBJ untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan	3	3	Unduh Bukti Dukung
	2.2 Tugas dan Fungsi	Pendampingan perencanaan pengadaan. Proses pemilihan. pendampingan pelaksanaan kontrak. Pembinaan SDM dan kelembagaan UKPBJ. Pembinaan SDM PBJ. Layanan pengadaan secara elektronik	3	3	Unduh Bukti Dukung
SDM	3.1 Perencanaan SDM	Sudah dilakukan Anjab dan ABK berbasis data paket pengadaan tahun lalu serta perluasan peran UKPBJ untuk seluruh personil UKPBJ	3	3	Unduh Bukti Dukung
	3.2 Pengembangan SDM	Program pelatihan dan mentoring kompetensi pengadaan berbasis: Standar Kompetensi Jabatan PBJP, Kompetensi Personil UKPBJ, Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ	3	3	Unduh Bukti Dukung
Sistem Informasi	4.1 Sistem Informasi	Penggunaan sistem yang mengintegrasikan mata rantai proses PBJ di tahap perencanaan, persiapan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	3	Unduh Bukti Dukung





**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/ 5903/KSP.00/10-16/07/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penetapan Penanggung Jawab Aksi Stranas PK

12 Juli 2019

Kepada Yth.

Bupati / Walikota Pemerintahan Kabupaten / Kota

Di Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), telah ditetapkan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) Tahun 2019-2020. Salah satu Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) dari fokus Keuangan Negara adalah Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, melalui pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Dalam pelaksanaannya, Stranas PK telah menetapkan 100 (seratus) lembaga yang terdiri atas 12 (dua belas Kementerian), 34 (tiga puluh empat) Pemerintah Provinsi, dan 54 (lima puluh empat) Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab terhadap ukuran keberhasilan sub aksi tersebut, yaitu Tercapainya Tingkat Keberhasilan UKPBJ minimal pada level 3 (tiga). Oleh karena itu, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah daerah yang ditunjuk sebagai penanggung jawab aksi, akan berkoordinasi dengan Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK) terhadap implementasi dan pelaporan dari capaian sub aksi tersebut.

Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Selvi Martiana melalui nomor telepon (021) 25578300 ext. 8104/HP 081218593156 atau alamat *e-mail*: StranasPK@kpk.go.id. Selain itu, koordinasi juga dapat dilakukan dengan para Tenaga Ahli Stranas PK penghubung Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

on Pimpinan,
Deputi Bidang Pencegahan

Pahala Nainggolan

Tembusan:

1. Yth. Pimpinan KPK
2. Yth. Deputi Bidang PIPM KPK

Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 25578300, Faks. (021) 25578333, (021) 52892456, <http://www.kpk.go.id>

Lampiran I

Surat Nomor : B/5403/KSP.00/10-16/07/2019

Tanggal : 12 Juli 2019

Daftar Penerima Surat

1. Bupati Bone Bolango	28. Bupati Blitar
2. Bupati Bangka	29. Bupati Sanggau
3. Walikota Pangkal Pinang	30. Bupati Tapin
4. Bupati Belitong	31. Bupati Kotabaru
5. Bupati Lombok Tengah	32. Walikota Balikpapan
6. Walikota Denpasar	33. Bupati Berau
7. Bupati Badung	34. Bupati Kutai Timur
8. Bupati Serang	35. Bupati Kutai Kartanegara
9. Bupati Tangerang	36. Bupati Penajam Paser Utara
10. Bupati Kepahiyang	37. Walikota Ternate
11. Walikota Yogyakarta	38. Walikota Jayapura
12. Bupati Muaro Jambi	39. Bupati Merauke
13. Walikota Bandung	40. Bupati Raja Ampat
14. Walikota Cirebon	41. Walikota Pekanbaru
15. Walikota Sukabumi	42. Bupati Mamuju
16. Walikota Depok	43. Walikota Makassar
17. Bupati Sukabumi	44. Bupati Maros
18. Bupati Bogor	45. Bupati Barito Selatan
19. Bupati Subang	46. Walikota Padang Panjang
20. Bupati Bandung Barat	47. Bupati Tanah Datar
21. Walikota Bekasi	48. Bupati Solok
22. Walikota Semarang	49. Walikota Padang
23. Walikota Surabaya	50. Walikota Sawahlunto
24. Walikota Kediri	51. Bupati Banyuasin
25. Walikota Malang	52. Bupati Ogan Komering Ilir
26. Bupati Pasuruan	53. Bupati Musi Banyuasin
27. Bupati Sidoarjo	54. Walikota Medan